



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.



7. **Urusan Wajib** adalah Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan hak dan Pelayanan Dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah
8. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. **Standar Teknis** adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
10. **Pelayanan Dasar** adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. **Standar Teknis Pelayanan Dasar** adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
12. **Standar Pelayanan Minimal** yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13. **Jenis Pelayanan Dasar** adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal.
14. **Mutu Pelayanan Dasar** adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
15. **Indikator Standar Pelayanan Minimal** adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan.
16. **Batas Waktu Pencapaian** adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan urusan Bidang Sosial, secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
17. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. **Rencana Kerja dan Anggaran** yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. **Indikator Standar Pelayanan Minimal** adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian sesuatu SPM tertentu berupa masukan, proses hasil dan/ atau manfaat pelayanan.
20. **Indikator Kinerja** adalah tolak ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai tukar sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
21. **Nilai sebagai Target Pencapaian** adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan bidang sosial yang diharapkan.
22. **Target Tahunan** adalah nilai presentasi pencapaian kinerja pada tahun berkenaan.
23. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
25. **Lanjut Usia** adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.



26. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
28. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
30. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
31. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
32. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
33. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
34. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
35. Pekerja Sosial Profesional adalah seorang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
36. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
37. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun yang bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
38. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
39. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penerapan SPM Bidang Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk menjadi pedoman bagi Dinas yang menyelenggarakan Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah dan lembaga di daerah/perangkat daerah lainnya yang terkait.

Pasal 3

Penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan sosial; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggara urusan wajib bidang sosial.

Pasal 4

Penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah, berfungsi untuk:

- a. sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang sosial yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan bidang sosial kepada masyarakat;
- b. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang sosial kepada masyarakat berbasis kinerja; dan
- d. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan belanja daerah.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM bidang sosial.
- (2) SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana di Daerah.
- (3) Indikator dan target kinerja setiap jenis pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa:



- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 8

(1) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan dilaksanakan oleh dinas, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan izin operasional oleh Kepala Dinas.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di desa/kelurahan dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten; dan/atau
- c. adanya penetapan bencana dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1). Jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial.
- (2). Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;

- c. banjir;
 - d. tanah longsor;
 - e. letusan gunung api;
 - f. gelombang laut ekstrem;
 - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - h. kekeringan.
- (3). Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. konflik sosial;
 - b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan/atau
 - f. kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
- a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial.

Pasal 13

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

Layanan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 15

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:



- a. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas Anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
- a. permakanaan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 17

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah setelah tanggap darurat bencana:
- a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 18

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;



- b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Penyuluh Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 20

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 21

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Keempat Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB IV TATA CARA PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



Bagian Kedua
Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 24

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan oleh dinas.
- (2) Pengumpulan data pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data penerima Pelayanan Dasar;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Daerah.

Pasal 26

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis, dan Korban Bencana.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh dinas dilakukan melalui SIKS-NG atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berada pada Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.



Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 29

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. jumlah barang dari jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya Daerah.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 31

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil Daerah.



Pasal 32

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil penerapan SPM Bidang Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya pelaksanaan kegiatan pelayanan Sosial untuk pencapaian target SPM Bidang Sosial, dibebankan kepada APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Bidang Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM Bidang Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Sosial; dan
 - c. pengoordinasian penyusunan laporan penerapan SPM Bidang Sosial.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring dan evaluasi.
- (5) Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.



- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan perencanaan dan keuangan menunjang dan mendukung terlaksananya pencapaian target penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

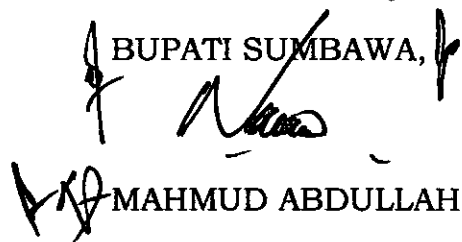
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

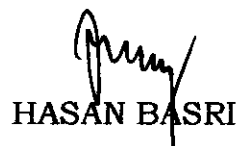
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA

STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS KEBUTUHAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR. ANAK TERLANTAR, ANAK LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Sasaran: Terpenuhiya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Indikator: Persentase (%) 1. Penyandang Disabilitas Telantar; 2. Anak Telantar; 3. Lanjut Usia Telantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Target: 100% (seratus persen) selama (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: $X = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100\% (seratus persen)}}$ Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$	Sasaran Program (Outcome) Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).

YKX

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Layanan Data dan Pengaduan	a. honor petugas b. jumlah petugas c. alat pengolah data (komputer, printer) d. alat tulis kantor e. sewa jaringan internet	$\text{Rumus} = (a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh dinas sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan kedaruratan	a. transpor petugas b. pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti pemeliharaan kendaraan d. honor petugas tim reaksi cepat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti $\text{Rumus} = c + d$ Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan $\text{Rumus} = b + c + d$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru $\text{Rumus} = a + d$	1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk Tim reaksi cepat oleh dinas sosial. 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan

Xeq

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3. Penyediaan permakanan	a. penerima layanan pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. Indeks permakanan perorang perhari d. transport petugas	$\text{Rumus} = (a \times b \times c) + ct$	Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan /atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan
4. Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami bedridden. d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e$	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas Sosial dan /atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan
5. Penyediaan alat bantu	a. kursi roda b. kaca mata c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. alat bantu dengar e. kruk f. tripod g. tongkat putih h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. transport petugas j. transport penerima layanan	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j$	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan /atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan

YFA

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6. Penyediaan perbekalan kesehatan	a. obat umum b. umbangan c. pengukur tinggi badan d. termometer e. transpor petugas f. transpor penerima layanan	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f$	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	a. honor Pekerja Sosial b. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. pembelian alat peraga d. transport petugas	$\text{Rumus} = a + b + c + d$	a. Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat. b. Komponen honor Pekerja Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial perkegiatan d. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan

X19

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat	a. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial b. pembelian alat peraga c. transpor petugas	Rumus= a + b + c	a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat kegiatan. c. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi kegiatan
9. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus= a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak

Handwritten signature

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus=a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit)
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12. Pembelian pelayanan reunifikasi keluarga	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor penerima layanan c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13. Layanan Rujukan	a. Transport petugas b. Transport Penerima Manfaat	Rumus=a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

86

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
A. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota Indikator: Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Target: 100% (seratus persen) selama (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: X = jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen). Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$	Sasaran Program (Outcome) Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).	

Yaf

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Penyediaan Permakanan	a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. biaya perjalanan/transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. indeks permakanan perorang perhari	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e \times f$	Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
2. Penyediaan Sandang	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. biaya perjalanan/transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian	$\text{Rumus} = a + b$ $c a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times c$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	d. pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/ transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus	$\text{Rumus} = a + b + c$ $c = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
5. Pelayanan dukungan psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekeja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial biaya pengiriman perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

119

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Sosial

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah

5. Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANJAR. ANAK TERLANJAR. ANAK LANJUT USIA TERLANJAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Sasaran: Terpenuhiya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Indikator: Persentase (%) 1. Penyandang Disabilitas Telantar; 2. Anak Telantar; 3. Lanjut Usia Telantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Target: 100% (seratus persen) selama (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: $X = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100\% (seratus persen)}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}}$ Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$	Sasaran Program (Outcome) Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).

X.14

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Layanan Data dan Pengaduan	a. honor petugas b. jumlah petugas c. alat pengolah data (komputer, printer) d. alat tulis kantor e. sewa jaringan internet	$\text{Rumus} = (a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh dinas sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan kedaruratan	a. transpor petugas b. pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti. c. pemeliharaan kendaraan d. honor petugas tim reaksi cepat c.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti $\text{Rumus} = c + d$ Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan Rumus $= b + c + d$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru $\text{Rumus} = a + d$	3. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk Tim reaksi cepat oleh dinas sosial. 4. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan

119

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3. Penyediaan permakanan	a. penerima layanan pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. Indeks permakanan perorang perhari d. transport petugas	$\text{Rumus} = (a \times b \times c) + ct$	Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan
4. Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami bedridden. d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e$	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan
5. Penyediaan alat bantu	a. kursi roda b. kaca mata c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. alat bantu dengar e. kruk f. tripod g. tongkat putih h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. transport petugas j. transport penerima layanan	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j$	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan

AKS

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6. Penyediaan perbekalan kesehatan	a. obat umum b. umbangan c. pengukur tinggi badan d. termometer e. transpor petugas f. transpor penerima layanan	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f$	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	a. honor Pekerja Sosial b. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. pembelian alat peraga d. transport petugas	$\text{Rumus} = a + b + c + d$	a. Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat. b. Komponen honor Pekerja Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial perkegiatan d. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan

364

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat	a. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial b. pembelian alat peraga c. transpor petugas c.	Rumus= a + b + c	a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat perkegiatan. c. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan
9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus= a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus=a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit)
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12. Pembelian pelayanan reunifikasi keluarga	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor penerima layanan c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13. Layanan Rujukan	a. Transport petugas b. Transport Penerima Manfaat	Rumus=a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

54

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
A. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran: Terpenuhi kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota		Sasaran Program (Outcome)	
	Indikator: Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Target: 100% (seratus persen) selama (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: $X = \frac{\text{jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$ Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).	

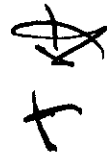
31

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Penyediaan Perumahan	a. paket pembelian bahan makanan/makanan siap saji b. biaya perjalanan/transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan Jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan makanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. indeks makanan perorang perhari	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e \times f$	Perhitungan penyediaan perumahan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial. sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
2. Penyediaan Sandang	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. biaya perjalanan/transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian	$\text{Rumus} = a + b$ $c a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transportasi c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times c$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

5/19

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/ transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
5. Pelayanan dukungan psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekijsa Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial biaya pengiriman perkiraan jumlah Korban Bencana c. indeks dukungan psikososial	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.


 BUPATI SUMBAWA,


 MAHMUD ABDULLAH